



KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

R. RONALD WELAFUBUN, SH & REKAN

Jl. Mirapuru No.09 RT. 6 , Kel. Koperapoka, Distrik Mimika Baru, kab. Mimika, Timika - Papua

Telp/Hp: [REDACTED]
Email: -

Kepada Yang Terhormat

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

Di

Tempat



Perihal : PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP KEPUTUSAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MIMIKA DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 TERTANGGAL 11 JULI 2018 jo KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MIMIKA NOMOR :26/P.L.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 TERTANGGAL 11 JULI 2018;

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

**RAIMONDUS RONALD WELAFUBUN,S.H
ZAINAL SUKRI, S.H**

Para Advokat/Konsultan Hukum Berkewarganegaraan Indonesia berkantor di Advokad dan konsultan Hukum Raimondus Ronald WelaFubun, S.H dan Rekan, beralamat Jl. Mirapuru No.09 RT. 6 , Kel. Koperapoka, Distrik Mimika Baru, kab. Mimika, Timika - Papua , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Juli 2018 bertindak untuk dan atas nama :

- Nama : **DRS. PETRUS YANWARIN**
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JALAN PATIMURA RT 03, KEL. INAUGA – SEMPAN, MIMIKA BARU, KAB. MIMIKA, PROVINSI PAPUA.
Kewarganegaraan : INDONESIA
- Nama : **ALPIUS EDOWAI**
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : JALAN SEMANGKA RT 11 KEL. TIMIKA JAYA, KAB. MIMIKA, PROVINSI PAPUA.
Kewarganegaraan : INDONESIA

Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 1 (*Satu*) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MIMIKA yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso - Timika Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

Pemohon bermaksud untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP KEPUTUSAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MIMIKA DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 TERTANGGAL 11 JULI 2018 *jo* KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MIMIKA NOMOR :26/P.L.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 TERTANGGAL 11 JULI 2018;

Adapun Permohonan ini Kami susun dan disampaikan sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 (PMK No. 5 Tahun 2017) Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yakni,

Para pihak yang ditetapkan dalam pasal 2 PMK No. 5 Tahun 2017 , adalah :

- a) Pemohon
- b) Termohon dan
- c) Pihak terkait.

Pasal 3 PMK No. 5 Tahun 2017;

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah :
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilu;
- (3) Pemohon, Termohon, dan pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2018 – 2023, yang kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika di diperkuat dalam beberapa Keputusan yakni:

- 1. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 19 Februari 2018 tentang PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018;
- 2. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 05 April 2018 tentang Pencabutan SK.KPU Mimika Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
- 3. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Tertanggal 05 April 2018 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
- 4. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Tertanggal 24 April 2018 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Tertanggal 05 April 2018 Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;

5. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 15/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Tertanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
6. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 Tertanggal 07 Mei 2018 tentang Perubahan Kedua atas Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
7. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 Tertanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
8. Dan Kemudian Terakhir dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/VI/2018 Tertanggal 16 Juni 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;

Bahwa walaupun berdasarkan Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika sebagaimana diuraikan diatas Pemohon dinyatakan SAH berdasarkan hukum selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018.

Bahwa dengan demikian, Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (*satu*) memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang kuat dan sah berdasarkan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan dan atau pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 *Jo* Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No.5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Oleh KPU Kabupaten Mimika Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 11 Juli 2018;

Bahwa dengan demikian, batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *aquo* adalah **Rabu 11 Juli 2018**, **Kamis 12 Juli 2018** dan **Jumad 13 Juli 2018**.

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 yaitu **pada Hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018**;

Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut masih berada dalam tenggang waktu yang diperkenankan berdasarkan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

IV. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 Maka :

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

Terpilihnya Pemohon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan atau bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika periode tahun 2018 -2023;

Bahwa pada pokoknya Permohonan Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

V. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018;
- 2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 adalah sebagai berikut ;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai (PETRALED)	5.731
2	Robertus Waraoepa, SH dan Albert Bolang, SH, MH. (R n B)	16.033
3	Wilhelmus Pigai Dan Athanasius Allo Rafra, SH, MH. (M U S A)	32.415
4	Hans Magal, SP Dan ABD Muis, ST, MM. (H A M)	53.943
5	Maria Florida Kotorok, SE, MH.Kes Dan Yustus Way, S.Sos (MARIYUS)	1.801
6	Eltinus Omaleng, SE, MH Dan Johanes Rettob, S.Sos, MM (OMTOB)	60.513
7	Philipus Wakerkwa, SE, M.si Dan H. Basri (PILBAS)	12.267

- 3) Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati **Drs. Petrus yanwarin Dan Alpius Edowai** Periode 2018-2023 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari rabu tanggal 11 Juli 2018 ;
- 4) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tanggal 11 Juli 2018 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 dan Berita Acara tertanggal 11 Juli 2018;
- 5) Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
- 6) Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon diatas, di hasilkan dari suatu proses Pemilihan yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil serta menjunjung tinggi sportifitas dan demokrasi. Oleh karena itu, suara yang diperoleh pasangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, karena telah terjadi berbagai rekayasa, pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sehingga mengakibatkan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah Cacat Hukum;
- 7) Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018 telah terjadi **pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif di seluruh wilayah Kabupaten Mimika** dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

A. TINDAKAN TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018

- Bahwa termohon beserta jajaran dalam melaksanakan Pilkada Kabupaten Mimika tidak bertindak sebagai lembaga yang independent, hal ini sudah jelas dan nyata yakni Termohon tidal melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mimika tahun 2018 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- Bahwa Termohon beserta jajarannya Khususnya KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Mimika tidak netral dan berpihak pada pasangan calon tertentu, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
- Bahwa Termohon melakukan Pembiaran Serta menyalahi aturan terhadap jajarannya yakni KPPS pada 8 (delapan) Distrik dengan tidak memberikan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan Pemungutan atau Pencoblosan suara pada Pilkada Kabupaten Mimika tahun 2018 dan Terkesan serta nyata berpihak pada Paslon sehingga merugikan Pemohon.
- Bahwa Tindakan Termohon dengan hanya menunjuk tanpa memberikan Surat Keputusan Kepada Jajarannya yakni KPPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di 8 (delapan) Distrik pada Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 diakui Termohon dalam Rapat Pleno.
- Bahwa KPPS yang tanpa di dasari Surat Keputusan terjadi di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Mimika, diantaranya:
 1. 13 TPS di Distrik/Kecamatan ALAMA Kabupaten Mimika.
 2. 6 TPS di Distrik/Kecamatan HOYA Kabupaten Mimika.
 3. 12 TPS di Distrik/Kecamatan JILA Kabupaten Mimika.
 4. 51 TPS di Distrik/Kecamatan KUALA KENCANA Kabupaten Mimika.
 5. 34 TPS di Distrik/Kecamatan KWAMKI NARAMA Kabupaten Mimika.
 6. 95 TPS di Distrik/Kecamatan WANIKA Kabupaten Mimika.
 7. 303 TPS di Distrik/Kecamatan MIMIKA BARUKabupaten Mimika.
 8. 14 TPS di Distrik/Kecamatan TEMBAGAPURA Kabupaten Mimika.
- Bahwa KPPS se-Kabupaten Mimika tidak mempertimbangkan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan malah tetap melaksanakan Proses Pemugutan suara dan hal ini sangat merugikan Pemohon mempengaruhi perolehan

suara pasangan calon (Pemohon), dimana pencoblosan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, seperti:

sehingga bertentangan dengan Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU NOMOR 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Oleh karenanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS, PPS, maupun PPK yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah;

B. TENTANG KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018;

1. Bahwa Termohon melakukan pembiaran terhadap Pemilih yang Memilih tidak sesuai undangan Pemilih (C6-KWK-KPU);
2. Bahwa Termohon telah terlibat dalam upaya sistematis pasangan calon sehingga melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 tidak sesuai dengan aturan hukum.
3. Bahwa karena Termohon tidak independen sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 dan telah mengakomodir pasangan calon yang telah nyata sebagaimana Keputusan Termohon tentang penetapan Pasangan Calon dan No urut yang terjadi berulang kali sehingga menghambat tahapan proses pilkada sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, dengan demikian, mohon kepada mahkamah memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah cacat hukum karena Termohon tidak menjalankan amanah peraturan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika No. 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pada Pemiluakada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, batal demi hukum serta tidak mengikat.

4. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pleno penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemiluakada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 telah nyata terdapat setingan yang terorganisir yaitu:
 - Pihak keamanan yaitu Kapolres Mimika yang hanya sebagai pengaman Pleno, Bertindak arogan dan menginterfensi jalannya Pleno, sehingga Saksi –saksi Pasangan calon dan Pasangan Calon tidak dapat mengajukan Keberatan atas Pleno Tersebut;
 - Bahwa Semua keberatan Pasangan Calon yang disampaikan dalam Rapat Pleno tertanggal 11 Juli 2018, tidak dianggapi Oleh Termohon;
 - Bahwa Keberatan Pasangan Calon yang Mempertanyakan Keabsahan Pelaksanakan dari Tugas KPPS pada 8 (delapan) distrik yang melakukan tugas tanpa ada Serat keputusan dan hanya melaksanakan Tugas atas dasar Penunjukan belaka dan tidak berdasarkan hukum telah diakui oleh Termohon dala Rapat Pleno tertanggal 11 Juli 2018, namun yang anehnya Termohon Tetap Malaksanakan dan Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemiluakada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, sehingga hal ini oleh Pemohon adalah hal yang merugikan dan tidak sesuai atauran yang berlaku dan/atau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah illegal.
 - Bahwa Panwas tidak Dapat menjalankan Seluruh kewenangannya dalam Pleno Tersebut, dan hannya Menyatakan Para Pasangan Calon dapat menempuh jalur Hukum sebagaimana aturan yang berlaku;
- 8) Bahwa Pleno yang dilaksanakan Oleh Termohon tertanggal 11 Juli 2018 adalah salah satu bentuk pelanggaran dan kebohongan publik yang sangat serius, sehingga merugikan bagi Pemohon selaku Pasangan calon atau peserta dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2018;

VI. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan sebagaimana disampaikan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi :

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018;
3. Menyatakan dan Menetapkan tidak sah terhadap Pemungutan surat pada 8 (delapan Distrik) yang dilakukan Termohon oleh Kerana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif;
4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Mimika) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di seluruh wilayah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dan/atau setidaknya-tidaknya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 pada 8 (*Delapan*) Distrik di Kabupaten Mimika yaitu :
 1. 13 TPS di Distrik/Kecamatan ALAMA Kabupaten Mimika.
 2. 6 TPS di Distrik/Kecamatan HOYA Kabupaten Mimika.
 3. 12 TPS di Distrik/Kecamatan JILA Kabupaten Mimika.
 4. 51 TPS di Distrik/Kecamatan KUALA KENCANA Kabupaten Mimika.
 5. 34 TPS di Distrik/Kecamatan KWAMKI NARAMA Kabupaten Mimika.
 6. 95 TPS di Distrik/Kecamatan WANIA Kabupaten Mimika.
 7. 303 TPS di Distrik/Kecamatan MIMIKA BARU Kabupaten Mimika.
 8. 14 TPS di Distrik/Kecamatan TEMBAGAPURA Kabupaten Mimika.
5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Mimika) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi secara serta merta dengan segala akibat hukumnya;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Jakarta, 13 Juli 2018


Hormat Kami,

Kuasa Pemohon



KANJUR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
R. RONALD WELAFUBUN, S.H & REKAN

RAIMONDUS RONALD WELAFUBUN, S.H.



ZAINAL SUKRI, S.H.